



PUTUSAN

Nomor 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Subkhan Syatori, Advokat yang berkantor di Jl. H. Umar Said No. 34 Desa. Kertasinduyasa Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 52261 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 12 September 2024 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftar dalam register perkara

Hal 1 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs, tanggal 18 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 02 November 2010. Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX , tanggal 11 September 2024 jo. Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX , tanggal 02 November 2010;
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Termohon yang beralamat XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, usia 9 (sembilan) tahun, dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa sekitar bulan Juli, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon tidak bersedia menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan Termohon kurang menerima nafkah dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar awal bulan Agustus, Termohon sudah tidak bersedia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun bathin, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan memilih pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 007

Hal 2 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 004 Desa Pengabean, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini sudah 1 tahun tanpa izin Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon demi menjaga keutuhan rumah tangga namun Termohon selalu menolak sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri selama, sejak awal bulan, sehingga membuat Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon berkeyakinan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima surat permohonan cerai talak Pemohon dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, in cassu perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah satu-satunya jalan demi kebaikan bersama untuk menghindari kemudharat yang lebih besar;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan persidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Imam Ghozali, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- o Termohon berkehendak untuk bercerai;
- o Bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Termohon berupa :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. Nafkah untuk anak yang akan datang Rp. 1.300.000,-

Bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon menyatakan sanggup dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama .Pemohon. untuk wilayah Kabupaten Brebes tanggal 11 Maret 2019 yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX , tanggal 11 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal 4 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama SAKSI 1., umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. ;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun;

-----bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon an Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi;

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, .umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXX, kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, ,

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak

-- -Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun;

-----bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon an Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi;

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Imam Ghozali namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih ... tahun;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekurangan ekonomi ;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan kepada Termohon berupa :

- a. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
- b. Mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,-
- c. Nafkah untuk anak yang akan dating Rp. 1.300.000,-

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan yang menjadi permintaan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permintaan Termohon tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan akan memberikan penetapannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Mut,ah sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. nafkah untuk anak yang bernama ANAK, usia 9 (sembilan) sebesar Rp. 1.300.000,- sampai anak tersebut dewasa ditambah 10 % setiap pergantian tahun;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi putusan sebagaimana pada dictum 3 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumail Awal 1445 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Hal 10 dari 11 hal Put. No 3566/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	105.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya sumpah saksi	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	425.000,-